



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: disbudbuleleng@gmail.com

<https://www.disbud.bulelengkab.go.id>

SINGARAJA 81118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/ 5 / I / 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2004 (REVISI)

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilaksanakannya penyampaian informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat melaalui fasilitas Website Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa untuk menjamin lancarnya penyampaian informasi, perlu ditunjuk Operator Pengelola Website;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Pengelola Website Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 atas nama Komang Dedi Satrya Arma Yoga, S.M

KEDUA : Tugas-tugas Petugas Operator Pengelola Website adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
2. Menggali dan mengolah data dan atau informasi dari sumber lainnya untuk melengkapi konten website : disbud.bulelengkab.go.id
3. Memperbarui konten website setiap terjadi perubahan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
4. Menyiapkan dan menyajikan informasi atau data yang diperlukan olah masyarakat dimenu bank data.
5. Menerima, mengirim dan melakukan pengecekan email resmi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kab.Buleleng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

